

**IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR
(STUDI KASUS PARKIR LIAR D KOTA
SAMARINDA)**

Nevi Anggraini¹

**eJournal Administrasi Negara
Volume 5 , Nomor 1 , 2017**

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : Nevi09anggraini@gmail.com

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir (Studi Kasus Parkir Liar Di Kota Samarinda)

Pengarang : Nevi Anggraini

NIM : 1302015072

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 6 Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Syahrani, M.Si
NIP. 19620404 198803 1 004

Dr. Enos Paselle, M.AP
NIP. 19740524 200501 1 002

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Volume : 5	
Nomor : 1	
Tahun : 2017	
Halaman : 5231 – 5242 (Ganjil)	<u>Dr. Enos Paselle, M.AP</u> NIP. 19740524 200501 1 002

IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR (STUDI KASUS PARKIR LIAR D KOTA SAMARINDA)

Nevi Anggraini¹

Abstrak

Nevi Anggraini. Implmentasi Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir (Studi Kasus Parkir Liar Di Kota Samarinda) dibawah bimbingan Dr. H. Syahrani, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Enos Paselle, MAP selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir serta untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat Implementasi Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Di Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research yaitu melalui observasi, wawancara langsung dengan informan dan penelitian arsip-arsip serta dokumen yang ada pada UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisi data deskriptif kualitatif, yang diawali dengan proses pengumpulan data (data Coleection), penyederhanaan data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Implementasi Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Studi Kasus Parkir Liar Di Kota Samarinda) belum berjalan secara optimal dapat dilihat dari komunikasi yang kurang diman juru parkir dan masyarakat banyak yang belum mengetahui mengenai perda tersebut. Alokasi Dana yang tidak ada, alat transportasi yang tidak layak pakai, sumber daya manusia yang kurang, dan UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota samarinda masih kuirang tegas dalam pemberian saknsi kepada juru parkir liar, serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan dan Penataan Parkir, Parkir Liar.*

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : Nevi09anggraini@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Otonomi daerah yang telah di tetapkan dan di laksanakan oleh Bangsa Indonesia merupakan salah satu tuntutan reformasi, yang saat ini merupakan hal yang telah di laksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik serta menuntut setiap daerah untuk mandiri. Kecenderungan yang demikian ini memberi peluang bagi pengembangan potensi daerah masing-masing. Secara teoritis otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena dengan adanya otonomi daerah dapat diciptakan kesetaraan posisi tawar antara pemerintahan daerah sebagai penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang di maksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Samarinda termasuk salah satu daerah otonom dan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda saat ini telah berkembang pesat dari segi pembangunan, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar untuk masuk kedalam meskipun untuk tujuan sekedar berkunjung ataupun menetap dan tinggal. Dengan kondisi yang seperti ini pemerintah kota samarinda sebagai pelayan publik dituntut untuk menyediakan jasa pelayanan parkir yang layak bagi warganya. Salah satu tujuan dari perparkiran adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang penataan dan pengeloaan parkir tersebut yang di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda. Tujuan dari Peraturan daerah tersebut agar penataan parkir di kota Samarinda tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan pengelolaan dari perparkiran tersebut dapat memberikan sumbangsih bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tetapi pada kenyataannya berbading terbalik dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan. Dengan kebutuhan parkir yang sangat tinggi di Kota Samarinda tidak dibarengi dengan penataan dan pengelolaan parkir yang benar, sehingga muncullah kawasan parkir liar yang di kelola oleh juru parkir liar yang tentu mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan.

Parkir liar di kawasan tersebut masih saja menjamur. Seringkali kita temui juru parkir liar yang beroperasi di ruas jalan khususnya didaerah

pertokoan dan hiburan meskipun Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir telah menegaskan bahwasannya yang berhak mengatur perparkiran hanyalah juru parkir resmi yang telah di tunjuk oleh pemerintah. Tetapi Parkir liar tersebut masih tumbuh subur, dan yang menjadi permasalahan, banyak pengaturan parkir yang memakan bahu jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Didalam peraturan daerah Nomor 5 tahun 2015 pasal 50 ayat (2) melarang dengan tegas setiap orang atau badan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan kewenangan Wali Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat parkir khusus. Selain tarif yang diberikan, juga tidak disertakan pemberian karcis parkir sebagai tanda bukti masyarakat telah membayar retribusi pada daerah, praktik curang seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau tidak tercapainya target retribusi dari sektor parkir yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah karena para pemegang Surat Perintah Tugas (SPT) parkir tidak mengetahui berapa kendaraan yang telah membayar parkir .

Selain tidak adanya karcis sebagai bukti pembayaran juga tidak diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan. karena tidak adanya kepastian hukum bagi para pengelola parkir liar tersebut, sehigga masyarakat masih memberikan imbalan, padahal secara tidak langsung dengan pemberian imbalan kepada mereka justru membantu menyuburkan praktek-praktek parkir liar tersebut. Tetapi, tidak dapat di pungkiri bahwasannya masyarakat juga membutuhkan jasa parkir tersebut. Didalam Peraturan Daerah Samarinda Nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir dalam regulasinya juga melarang keras warga untuk memeberi uang kepada juru parkir liar. Kecuali pada jukir yang menunjukkan karcis resmi. Selanjutnya yang menjadi permasalahan banyak dari warga Samarinda yang tidak mengetahui Peraturan Daerah tersebut, ini menandakan kurangnya komunikasi pemerintah daerah mengenai implementasi kebijakan daerah tersebut (<http://m.kaltim.prokal.co.id>).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir ?

2. Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Perda Nomor 5 tahun 2015 dalam penataan parkir liar di Kota Samarinda
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi pengahambat dalam pelaksanaan Perda Nomor 5 tahun 2015.

Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial terutama Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada matakuliah Kebijakan Publik.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya institusi pemerintahan dalam Implementasi Perda No. 5 Tahun 2015.
 - b. Diharapkan dapat menambah kepustakaan ilmu pengetahuan serta bahan penelitian bagi peneliti lebih lanjut.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan tingkat akhir untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Konsep Kebijakan Publik

Nakamura dan Smallwood (Syahrani, 2015 : 4) mengemukakan bahwa kebijakan negara adalah serentetan instruksi / pemerintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Hom (Winarno, 2012:149) Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelaksanaan keputusan kebijaksanaan.

Peraturan Daerah

Peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, adalah peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pengelolaan dan Penataan

Terry (2009:9) mendefinisikan pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan di pahami suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Penataan adalah kegiatan mengatur dan menata dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat penataan (www.bekasikota.go.id).

Parkir

Definisi parkir menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 03 tahun 2010 tentang mekanisme dan pengaturan parkir di tepi jalan umum yang dimaksud dengan parkir yaitu merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dari penelitian dengan judul **Implementasi Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir (Studi Parkir Liar Di Kota Samarinda)** adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang telah digariskan oleh keputusan kebijaksanaan dalam menangani dan mengurus serta melakukan pengawasan parkir guna mencapai tujuan yang ingin di capai dan faktor yang menghambat serta mendukung Implementasi Perda no. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara obyektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni (Mukhtar, 2013:29)

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut Edaward III tentang Syarat Utama Keberhasilan Implementasi
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi

2. Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Perda No. 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan parkir di Kota Samarinda

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan, penulis ngambil wilayah Kota Samarinda secara umum, Namun secara khusus Penelitian Khusus Studi Kasus Parkir Liar ini di fokuskan pada lahan parkir yang berada di ruas Jalan Bhayangkara, Jalan. Agus Salim dan Sekitar Jalan Ahmad Yani yang mewakili pelayanan parkir tepi jalan yang dilakukan oleh juru parkir liar..

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menentukan sendiri narasumber melalui teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2007 : 53) bahwa teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja, dalam teknik *purposive sampling*, peneliti bertanya kepada informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut *key informan* yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran, Kepala Sub Bagian Tatat Usaha dan Koordinator Lapangan sebagai unit pelaksana parkir yang mempunyai peran sangat penting terhadap parkir liar.

Sedangkan teknik *Accidental Sampling* yaitu sampel yang diambil berupa individu yang kebetulan sedang melakukan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan materi yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memilih masyarakat sebagai informan.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis milih teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan triangulasi (gabungan keempatnya).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Data Model Interaktif oleh Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. Sebagaimana di katakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications* yang dapat digambarkan pada gambar 3.1 (Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, 2014:31-33)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Denagn sungai Mahakam yang membelah di tengah Kota Samarinda. Samarinda memiliki luas Wilayah 718 kilometer persegi dengan jumlah penduduk

812.597 jiwa, menjadikan kota samarinda Kota Samarinda menjadi kota yang berpenduduk besar di Seluruh Kalimantan.

Gambaran Umum UPTD Pengelolaan Parkir

UPTD Pengelolaan Parkir merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan untuk melaksanakan sebagian kegiatan di bidang perhubungan dengan menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam pengelolaan perparkiran yang mempunyai wilayah kerja beberapa Kecamatan, untuk memberikan pelayanan dan pembinaan serta melaksanakan tugas-tugas umum lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab kewenangannya. UPTD Pengelolaan Parkir dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretaris dan atau kepada Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas Perhubungan secara berjenjang dan secara operasional dikoordinasikan dengan camat.

Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pengelolaan Parkir

1. Tugas Pokok

UPTD Pengelolaan Parkir yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan atau teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan untuk mengelola perparkiran yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran di tempat-tempat khusus sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan manajemen rekayasa lalu lintas perhubungan yang diarahkan Kepala Dinas dan searah dengan kebijakan umum daerah, serta melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Parkir.

1. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan program kerja UPTD dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan di bidang perparkiran baik antar unsure UPTD dan Dinas maupun dengan camat dan instansi terkait secara fungsional yang erat hubungannya dengan kelancaran tugas.
- b. Pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan perparkiran pada tempat-tempat khusus yang di tetapkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas dan searah dengan kebijakan umum daerah.

- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan UPTD, sekaligus melaksanakan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi program strategis.
- d. Pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perpajakan serta pengendalian pemberian advis/rekomendasi penyelenggaraan perpajakan pada tempat-tempat tertentu oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan pelaporan hasil tugas-tugas operasional program strategis UPTD dan pelaksanaan tugas-tugas operasional program strategis UPTD dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan dan atau diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab.

Implementasi Kebijakan

1. Komunikasi

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diidentifikasi bahwa dalam melakukan sosialisasi mengenai Perda. No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir belum maksimal dan informasi yang diterima tidak terserap dengan baik. Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwasannya juru parkir serta masyarakat khususnya tidak mengetahui mengenai Perda tersebut.

2. Sumber Daya

Dalam Implementasi Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir mengenai Studi Kasus Parkir Liar Di Kota Samarinda Sumber daya manusia masih belum memadai dan yang menjadi permasalahan masih ada pegawai yang bekerja tidak sesuai bidang dengan keahliannya, selain itu masih kurangnya personil di lapangan yang melakukan pengawasan dan penjagaan pada lahan parkir, serta kurangnya disiplin pegawai yang berada dilapangan, sehingga hal ini dapat menyebabkan implementasi perda tidak berjalan dengan maksimal. Dalam pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir tidak ada dana dari Pemerintah Kota untuk UPTD Pengelolaan Parkir selaku Implementor dan ujung tombak keberhasilan perda tersebut, sehingga masih banyaknya juru parkir liar yang tidak terekrut oleh UPTD Pengelolaan Parkir karena tidak adanya dana tersebut.

3. Disposisi (Sikap)

Dalam Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir mengenai Studi kasus Parkir Liar Di Kota Samarinda UPTD Pengelolaan Parkir tentu komitmen dalam melaksanakan Perda tersebut walaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia serta tidak adanya dana tetapi dalam hal menyikapi juru parkir liar UPTD Pengelolaan parkir liar masih belum tegas.

4. Struktur Birokrasi

Dalam hal pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir tidak memiliki SOP, Tetapi untuk menangani kasus parkir liar UPTD memiliki tahapan dalam merangkul juru parkir liar yaitu yang pertama, melakukan pendekatan terhadap juru parkir liar, yang kedua melakukan pemanggilan kepada juru parkir liar tersebut.

Faktor penghambat implementasi perda no. 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan (Studi kasus parkir liar di Kota Samarinda)

1. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Oleh UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda kurang berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sumber daya manusia, anggaran dana, dan alat transportasi yang tidak layak pakai, Sosialisasi yang tidak maksimal, serta terdapat ORMAS yang menjadi tantangan UPTD Pengelolaan Parkir hingga saat ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada beberapa kesimpulan yang penulis peroleh, yaitu:

1. Implementasi Kebijakan :

1) Komunikasi

Kegiatan UPTD pengelolaan Parkir dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda No. 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda sudah berjalan, tetapi belum maksimal, karena media yang digunakan hanya masih berupa media elektronik dan penyampaian secara lisan dari personil yang bertugas di lapangan sehingga tidak semua masyarakat dapat mengetahuinya.

2) Sumber Daya

A. Kemampuan Implementor

UPTD pengelolaan Parkir dalam melaksanakan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Penataan Parkir masih Kekurangan Sumber Daya Manusia yaitu penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya, dan personil yang berada dilapangan ada yang merangkap dua pekerjaan yaitu pengawasan dan penjagaan, serta kurangnya disiplin kerja personil terutama dalam hal waktu, sehingga pekerjaan menjadi tidak efektif.

B. Ketersediaan Dana

UPTD Pengelolaan Parkir dalam melaksanakan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan parkir selama ini tidak menerima dana

sama sekali dari Pemerintah Kota dan bantuan armada transportasi pun tidak ada, UPTD Pengelolaan Parkir saat ini hanya mengandalkan kendaraan Tahun 2001 yang sudah tidak layak pakai, padahal dana di perlukan untuk biaya transportasi personil dilapangan untuk mengawasi parkir, selain itu dana juga di perlukan untuk merekrut juru parkir liar, karena mayoritas mereka yang ingin di rekrut untuk menjadi juru parkir binaan menginginkan adanya gaji untuk setiap bulannya.

3) Disposisi (Sikap)

UPTD pengelolaan Parkir sebagai Implementor Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir dalam hal menyikapi juru parkir liar tidak tegas dalam memberikan sanksi, sehingga tidak memberikan efek jera kepada mereka.

4) Struktur Birokrasi

UPTD Pengelolaan Parkir dalam melaksanakan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir tidak merujuk kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) di karenakan tidak adanya SOP tersebut dari Pemerintah Kota ini yang membuat pelaksanaan perda berjalan tidak maksimal.

2. Dalam pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Oleh UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda kurang berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sumber daya manusia, anggaran dana, dan alat transportasi yang tidak layak pakai, Sosialisasi yang tidak maksimal, serta terdapat ORMAS yang yang menjadi tantangan UPTD Pengelolaan Parkir hingga saat ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini dan yang telah penulis paparkan diatas, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap penelitian sebagai berikut :

1. Perlu ada penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya, dan perlu adanya penambahan personil lapangan oleh UPTD Pengelolaan Parkir khususnya pada bagian pengawasan dan penjagaan di beberapa ruas jalan sehingga tidak adanya lagi personil yang merangkap pekerjaan di lapangan sehingga seluruh lahan parkir di Kota Samarinda dapat terawasi dengan maksimal, serta perlu adanya sanksi yang tegas terhadap personil di lapangan yang tidak disiplin, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pegawai tersebut.
2. Perlu adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan Penataan Parkir dari pemerintah Kota untuk UPTD Pengelolaan Parkir agar pelaksanaan Perdanya dapat berjalan dengan maksimal, karena UPTD Pengelolaan Parkir disini

merupakan Implementor atau pelaku pelaksana Perda tersebut, jadi ujung tombak keberhasilan Implementasi Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan penataan Parkir adalah UPTD Pengelolaan Parkir.

3. Pemerintah Kota Perlu memberikan fasilitas seperti alat transportasi yang cukup kepada UPTD pengelolaan parkir.
4. Kinerja UPTD Pengelolaan Parkir harus lebih di tingkatkan lagi, khususnya dalam menertibkan parkir liar. Serta lebih tegas lagi terhadap juru parkir liar yang masih terus beroperasi.
5. Perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai Perda No. 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Penataan Parkir kepada masyarakat, melalui media elektronik seperti pemanfaatan media sosial, Facebook, Instagram, twiter dll, dan penyampaian informasi melalui Radio secara berkesinambungan. Selanjutnya penyampaian informasi melalui media cetak, seperti koran dan majalah.
6. Perlu di buatnya SOP untuk pelaksanaan Perda tersebut agar menciptakan kepastian aturan sehingga akan mewujudkan kinerja yang terstruktur.
7. Perlu adanya inovasi terbaru untuk perparkiran yang ada di samarinda, misalnya dengan menerapkan sistem parkir meter yang telah banyak digunakan oleh negara-negara maju ataupun berkembang, cara kerja sistem ini cukup mudah, jika hendak parkir kita perkirakan terlebih dahulu berapa lama kita hendak parkir, kemudian cukup memasukkan koin ataupun kartu debit sebanyak tarif yang ditentukan. Sehingga, dengan menggunakan sistem parkir meter ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi peluang para juru parkir liar untuk beroperasi.

Daftar Pustaka

- Abidin, zainal, said. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas
- Koenjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. cetakan keempatbelas. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Madani, Muchlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Milles, Matthew B, A. Michael Huberman and Jhony Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publication S, Inc.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitaif*. Jakarta : GP Press Group

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Gramedia

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Adminsitrasi Publik*. Bandung : ALFABETA

Silalahi, Gabriel, Amin. 2003. *Metodelogi Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo : Citramedia

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung : ALFABETA

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bnadung : ALFABETA

Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Makindo Grafika

Wahab, Abdul, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Konsep*. Yogyakarta : Medpres

DOKUMEN :

Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 03 tahun 2010 tentang mekanisme dan pengaturan parkir di tepi jalan umum

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir

www.Bekasikota.go.id pengertian penataan

http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah.

news.ddtc.co.id/mobile/artikel/6651/kota-samarinda-inovasi-optimalkan-retribusi-parkir/di akses jam 21:30 tanggal,14 Agustus 2016

<http://m.kaltim.prokol.co.id> di akses jam 22:15, 14 Agustus 2016